

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF HUKUM *SHALAT* DI GEREJA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI

#### A. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang Hukum Sholat di Gereja

##### 1. Pandangan Mazhab Hanafi

###### a) Kitab *Raddul Mukhtar al-Dur al-Mukhtar*

Kitab ini adalah salah satu kitab dari Syekh Ibnu Abidin yang merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Dari Ibnu Abidin menjelaskan dalam kitabnya.

يُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّيَاطِينِ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ  
كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ. وَيُؤْخَذُ بِمَا ذَكَرُوهُ عِنْدَنَا، فِيهِ الْبَحْرُ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ: وَلَا  
يَخْلِفُونَ فِي بَيْتِ عِبَادَاتِهِمْ. وَفِي التَّتَاخُاطِيَّةِ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ الدُّخُولُ فِي الْبَيْعَةِ وَالْكَنَيْسَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ  
حَيْثُ إِنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُولِ اهـ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا  
تَحْرِمِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا الْمُرَادَةُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ، وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِتَعْزِيرِ مُسْلِمٍ لِأَزْمِ الْكَنْيْسَةِ مَعَ الْيَهُودِ اهـ فَإِذَا حُرِّمَ  
الدُّخُولُ فَالصَّلَاةُ أَوْلَى، وَبِهِ ظَهَرَ جَهْلُ مَنْ يَدْخُلُهَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Syekh Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar al-Durr al-Mukhtar*, Juz 1 (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003), h. 380.

“Pernyataan ini berasal dari pemahaman terhadap tempat yang ditinggali oleh setan. Maka dari itu, tidak diperkenankan melakukan *shalat* di tempat-tempat ibadah orang non-muslim, Namun, menurut beberapa pandangan dalam hukum Islam, bahwa jikalau masuk ke tempat ibadah non-muslim seperti gereja, maka dianggap makruh bagi orang muslim. Ini juga disebutkan dalam beberapa buku hukum Islam. Misalnya, dalam kitab "الْبَحْرُ" (*Al-Bahr*), disebutkan bahwa umat Islam tidak seharusnya bersumpah di dalam tempat-tempat ibadah non-Muslim mereka sendiri..”

Dalam penjelasan syekh Ibnu Abidin diatas bahwa Ini juga disebutkan dalam beberapa buku hukum Islam. Misalnya, dalam kitab hukum yang disebut "الْبَحْرُ" (*Al-Bahr*), disebutkan bahwa umat Islam tidak seharusnya bersumpah di dalam tempat-tempat ibadah non-Muslim mereka sendiri. Disarankan agar seorang Muslim tidak memasuki perjanjian atau masuk ke dalam gereja, karena tidak memiliki hak untuk melakukannya.<sup>2</sup>

Lalu dalam hadis Imam Bukhari.. Rasulullah pernah bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٌ<sup>3</sup>.

“Para Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung-patung”

---

<sup>2</sup> Husnul Haq, “*Ulama 4 Mazhab soal Hukum Memasuki Tempat Ibadah Non-Muslim*,” 20 September 2019, <https://islam.nu.or.id>.

<sup>3</sup> Abdillah, *Shahih Bukhari*, h. 1179.

Dari hadis diatas dapat dipahami jika melakukan bahwa malaikat tidak masuk kedalam rumah yang berisi anjing atau gambar patung-patung. Dari sini bisa dipahami bahwa tidak diperbolehkan *shalat* di gereja karena terdapat gambar, patung-patung di dalamnya sehingga malaikatpun enggan masuk.

b) Kitab *Bahrur Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*

Kitab ini adalah karangan dari Ibnu Najim dari mazhab Hanafi. Dalam kitab ini terdapat pernyataan tentang makruhnya *shalat* di gereja.

وَلَا يَحِلُّونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ عَنِ ذَلِكَ كَذَا فِي  
الْهُدَايَةِ، وَلَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ لَا يَحْضُرُهَا لَكَانَ أَوْلَى لِمَا فِي التَّتَارُخَانِيَّةِ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ الدُّخُولُ فِي الْبَيْعَةِ  
وَالْكَنِيسَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جَمْعُ الشَّيَاطِينِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُولِ وَالظَّاهِرُ  
أَنَّهَا تَحْرِمِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا الْمُرَادَةُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ، وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِتَعْزِيرِ مُسْلِمٍ لَأَزِمِ الْكَنِيسَةَ مَعَ الْيَهُودِ<sup>4</sup>.

“Dan janganlah bersumpah di dalam tempat ibadah agama lain, seperti gereja, karena tempat-tempat itu dianggap sebagai tempat berkumpulnya setan dan orang-orang Muslim dilarang memasuki tempat-tempat tersebut dan melarang bersumpah di tempat ibadah agama lain.”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa seorang Muslim sebaiknya tidak bersumpah di dalam tempat ibadah agama lain, seperti gereja, karena tempat-tempat itu dianggap sebagai tempat berkumpulnya setan. Muslim dilarang

---

<sup>4</sup> Ibnu Najim, *Bahrur Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*, 2 ed., vol. 7 (Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), h. 214.

memasuki tempat-tempat tersebut. Namun, menurut beberapa ulama, diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja dan melakukan *shalat* di dalamnya tanpa ada rasa tidak suka, baik di dalamnya terdapat gambar atau tidak. Hal ini didasarkan pada hadis bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan *shalat* di dalam Ka'bah yang terdapat gambar.

Umar bin Khattab pernah menolak *shalat* di gereja saat menyambangi Baitul Maqdis. Umar yang datang ke Yerusalem setelah Amr bin Ash menaklukkan negeri para nabi itu. Beliau ditawarkan untuk melaksanakan *shalat* di Gereja Makam Suci oleh Uskup Sophronius. Namun Umar menolak. Dia memilih *shalat* di luar gereja.

Setelah menunaikan *shalat*, Umar mengungkapkan alasan dia tidak mau *shalat* di gereja karena khawatir jika umat Islam akan mengubah gereja ini menjadi masjid dengan dalih Umar pernah *shalat* disitu."

Umar bin Khattab menolak untuk *shalat* di dalam gereja saat berkunjung ke Baitul Maqdis. Saat itu, Uskup Sophronius menawarkan Umar untuk *shalat* di Gereja Makam Suci, namun Umar menolak dan memilih untuk *shalat* di luar gereja. Setelah *shalat*, Umar mengungkapkan bahwa ia menolak untuk *shalat* di dalam gereja karena khawatir umat Islam akan mengubah gereja tersebut menjadi masjid dengan dalih bahwa Umar pernah *shalat* di sana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Syekh Muhammad Saalih al-Munajjid, "Apakah Umar bin khatab Shalat Di Gereja Saat Menaklukkan Baitul Maqdis?," diakses 12 Oktober 2023, <https://islamqa.info/amp/id/answers/180466>.

## 2. Pandangan Mazhab Hanbali

Penulis akan menyajikan pandangan dari ulama mazhab Hanbali tentang Sholat di Gereja yang terdapat pada beberapa kitab mazhab hanbali yang telah dikumpulkan dan diolah oleh penulis. Berikut kitab-kitab mazhab Hanbali yang dijadikan bahan hukum oleh penulis:

### a) Kitab *al-Mughni*

Kitab *al-Mughni* ini adalah kitab karangan Ibnu Qudamah yang merupakan kitab dengan pembahasan Fikih Islam. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa:

فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ [ (٩٦٩) فَضْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ،  
رَخَّصَ فِيهَا الْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ  
عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكُ الْكِنَائِسِ؛ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ. وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ صَلَّى فِي  
الْكَعْبَةِ وَفِيهَا صُورٌ»، ثُمَّ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ: «فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ»<sup>6</sup>.

“Ini adalah tentang kebolehan melakukan salat di dalam gereja yang bersih. Beberapa tokoh seperti al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, al-Sha'bi, al-Awza'i, Saeed bin Abdul Aziz, dan juga ada riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa, mengizinkan salat di dalam gereja yang bersih. Namun, ada beberapa

---

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 1 (Maktabah al-Qahira, 1968), h. 57.

yang tidak setuju, seperti Ibn Abbas dan Malik, terutama karena adanya gambar-gambar dalam gereja tersebut.”

“Selain itu, ada contoh bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan salat di dalam Ka'bah, yang pada saat itu juga memiliki gambar-gambar. Oleh karena itu, pada dasarnya, di mana pun Anda menemukan waktu salat, Anda boleh melaksanakannya, karena di mata Islam, tempat salat adalah masjid.”

Dari penjelasan diatas Kalimat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan salat di dalam gereja yang bersih. Beberapa tokoh seperti al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, al-Sha'bi, al-Awza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan juga ada riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa, mengizinkan salat di dalam gereja yang bersih, karena Nabi Muhammad saw. pernah melakukan salat di dalam Ka'bah, yang pada saat itu juga memiliki gambar-gambar. Oleh karena itu, pada dasarnya, di mana pun Anda menemukan waktu salat, Anda boleh melaksanakannya, karena di mata Islam, tempat salat adalah masjid.<sup>7</sup>

b) Kitab *Kasyaful Qina' 'an al-Iqna'*

Pada kitab ini, kitab yang dikarang oleh Manshur bin Yunus al-Buhuty terdapat penjelasan mengenai *shalat* di gereja yaitu .

(ويباح دخول البيعة - جمع بيعة - بكسر الباء - (و) دخول الكنائس التي لا صور فيها، و)

تباح (الصلاة فيها، إذا كانت نظيفة) روي عن عمر ، وأبي موسى الخبر: «جعلت لي الأرض

مسجدًا وطهورًا». وتكره (الصلاة) (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة، لما تقدم من حديث: «لا

---

<sup>7</sup> Yudi yansyah, “Mimbar Dakwah Sesi 25 :Keutamaan Sholat Berjama'ah dan Hukumnya,” 4 Agustus 2020, <https://jabar.kemenag.go.id>.

تدخل الملائكة بيئاً فيه صورة». وقال في «الإنصاف»: وله دخول بيعة، وكنيسة، والصلاة فيهما من غير كراهة، على الصحيح من المذهب، وعنه: تكره، وعنه: مع صور. وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلى في الكعبة وفيها صور» ثم قد دخلت عموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأينما أدركتكَ الصلاةُ فصلِّ، فإنه مسجِدٌ متفق عليه. (وإن سقطت سنه) أي سن آدمي (أو) سقط (عضو منه فأعاده) أي ما ذكر، وفي نسخة: «فأعادها» (أو، لا) أي: أو لم يعدها؛ صحت صلاته بها لطهارتها (أو جعل موضعه) أي: موضع سنه (سن شاة، ونحوها مذكاة، وصلّى به، صحت صلاته، ثبت أو لم يثبت لطهارته) أما سنه وعضوه، فلأن ما أبين من حي كميته، وميته الأدمي طاهرة، وأما سن المذكاة فواضح.<sup>8</sup>

“Diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja yang tidak memiliki gambar dan diperbolehkan untuk melakukan *shalat* di dalamnya jika tempat tersebut bersih. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa yang mengutip hadis "Aku diberi keistimewaan oleh Allah untuk menjadikan seluruh bumi sebagai masjid dan tempat suci". Namun, jika di dalam gereja tersebut terdapat gambar, maka sebaiknya tidak melakukan *shalat* di sana. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar. Namun, menurut beberapa ulama, diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja dan melakukan *shalat* di dalamnya

<sup>8</sup> Mansur bin Yunus al-Buhuty, *Kasyaful Qina' "an al-Iqna,"* 1 ed. (Kementrian Kehakiman arab Saudi, 2000), h. 198-199.

tanpa ada rasa tidak suka, baik di dalamnya terdapat gambar atau tidak. Hal ini didasarkan pada hadis bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan *shalat* di dalam Ka'bah yang terdapat gambar. Jika seseorang melakukan *shalat* di tempat yang terdapat noda atau kotoran, maka *shalat* tersebut tetap sah selama tempat tersebut dibersihkan terlebih dahulu.”

Nabi saw. juga pernah melakukan *shalat* di Ka'bah yang juga terdapat beberapa gambar. Rasulullah saw.,

أَيْنَمَا أُذِرْكُمُ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ<sup>9</sup>.

“Di manapun (waktu) *shalat* datang kepadamu (tiba), maka *shalatlah*, sebab tempat tersebut merupakan masjid (tempat *shalat*).”

Dari pernyataan diatas bahwasanya jika telah datang waktu sholat, maka sholatlah dimana kamu berada.

## **B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Yang Digunakan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hambali Dalam Mengeluarkan hukum *Shalat* Di Gereja**

### 1. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang ulama yang banyak mengemukakan masalah-masalah baru dan menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Beliau menggunakan metode ushul yang banyak bersandar pada ra'yu, setelah Al-Qur'an dan Hadits. Imam Hanafi dalam menetapkan hukum berawal dari Al-Qur'an kemudian hadits dan kemudian baru kepada praktik sahabat.

<sup>9</sup> Ibnu al-Qayyim, *Zaad al-Ma'ad*, vol. 3, t.t., h. 458.

Dalam hal ini apabila terdapat perbedaan pendapat sahabat maka beliau mengqiyaskan dua masalah tersebut dan menyatukan kedua illatnya sehingga maknanya menjadi jelas. Pendapat-pendapat imam Hanafi diikuti oleh pengikutnya, dan mazhab Hanafi ialah aliran fuqaha karena dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah furu'. Imam Hanafi dalam berijtihad banyak menggunakan analogi atau qiyas. Metodologinya ialah penelitian terhadap masalah-masalah furu' yang lebih menyuntuh masalah fiqh, aktual dan realistik.

Pada kedua kitab yang telah dijabarkan oleh penulis. Yaitu kitab *Raddul Mukhtar al-Dur al-Mukhtar* dan kitab *Bahrur Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*. Dari pembahasan tersebut dari ulama mazhab Hanafi dalam kasus hukum *shalat* di gereja ini menggunakan metode *Qiyas Khafi*, dengan illatnya bisa dijadikan illat ataupun tidak. *Qiyas Khafi* adalah salah satu jenis qiyas dalam hukum Islam. *Qiyas Khafi* adalah jenis qiyas yang illat-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya adalah mengqiyaskan pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat, kepada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam di dalam pembelajaran hukum qiyas. Karena illat-nya sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode *istinbath* hukum *Qiyas Khafi*. Penulis mengqiyaskan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an yang dipakai dalam metode ini adalah QS. Al-Maidah/5: 90.

---

<sup>10</sup> "6 Contoh Qiyas Berdasarkan Macam-macamnya dalam Islam," 17 Oktober 2022, <https://kumparan.com>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>11</sup>.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dari nash Al-Qur'an tersebut, *shalat* di gereja disamakan dengan berkorban untuk berhala. Jika dijelaskan secara ra'yu bahwa berkorban untuk berhala adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Seperti halnya pun jika *shalat* di gereja yang memiliki patung dan berhala tidak diperbolehkan karena dianggap tempat berkumpulnya setan dan dianggap mengganggu kekhusyukan ketika *shalat*.<sup>12</sup> Hukumnya sama karena sama-sama perbuatan yang kurang baik.

Lalu diqiyaskan pula dengan hadis Bukhari dan Muslim.

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٌ<sup>13</sup>.

“Para Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung-patung”

Pada hadis ini disebutkan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ibadah dimana saja yang terdapat anjing dan gambar patung-patung. Lalu disamakan

<sup>11</sup> “Al-Qur'an Indonesia,” t.t., <https://quran-id.com>.

<sup>12</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 146.

<sup>13</sup> Abdillah, *Shahih Bukhari*, h. 1179.

dengan *shalat* digereja, karena illat hukum pada hadis tersebut dari gambar patung-patung dan pada hukum *shalat* di gereja pada mazhab Hanafi ini tidak diperbolehkan *shalat* di gereja karena terdapat patung dan gambar.

Lalu selanjutnya pada metode *istinbath* mazhab Hanafi menggunakan metode *Sadd az-Zari'ah*. *Sadd az zariah* adalah salah satu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Metode ini digunakan untuk mencegah terjadinya mafsadah atau kerusakan dalam masyarakat. Illat atau penyebab yang menjadi dasar penggunaan metode ini tidak disebutkan dalam nash atau sumber hukum Islam. Kedudukan *Sadd az zariah* dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama ushul. Namun, metode ini diperbolehkan menurut Mazhab Hanafi.

## 2. Metode *Istinbath* Mazhab Hanbali

Fikih mazhab Hanbali memiliki ciri khas yang sangat menekankan pentingnya hadits yang dipilih secara seksama. Namun, Imam Hanbali menolak qiyas dan lebih mengutamakan hadits meskipun lemah daripada analogi meskipun hal tersebut kuat.. Mazhab Hanbali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas persebarannya karena Imam Hanbali begitu tegas memegang riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan hadis marfuk. Selain itu, imam Hanbali juga sangat sedikit melakukan ijtihad. Ia lebih memilih

mengikuti pendapat para sahabat Rasul jika tidak ada hadits atau perkataan sahabat yang bisa dipakai.<sup>14</sup>

Dalam mazhab Hanbali ini, metode *istinbath* yang digunakan adalah *Qiyas Adna*, karena illat yang ada pada cabangnya lebih rendah dibanding illat ashal. Sepeti dalam Hadis Nabi:

وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأبما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل.<sup>15</sup>

“bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid (tempat sujud) dan suci. Maka siapapun dari umatku masuk waktu *shalat* maka *shalatlah*”

Ada juga hadits nabi menyebutkan bahwa Nabi saw melarang *shalat* di tujuh tempat yaitu: Tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, ditengah jalan, kamar mandi, kandang unta, diatas bangunan baitullah. Disitu jelas tidak disebut gereja tempat yang diharamkan.

### 3. Analisis Data

Pada analisis data ini, hukum *shalat* di gereja ini pada mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali terdapat persamaan dan perbedaan pada kedua mazhab ini. Terjadinya perbedaan dikalangan kedua mazhab ini dikarenakan terdapat dalil dan hadis yang berbeda pendapat mengenai hukum *shalat* di gereja tersebut.

Terdapat perbedaan dalam penggunaan metode *istinbath* pada kedua mazhab. Pada mazhab Hanafi ini menggunakan metode *Qiyas Khafi* dan sadd az-

---

<sup>14</sup> “BAB31708201074 (1).pdf,” t.t., h. 60.

<sup>15</sup> “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 419 - Kitab Shalat,” diakses 13 Oktober 2023, <https://www.hadits.id>.

zari'ah, karena tidak terdapat nash yang pasti dalam menentukan hukum *shalat* digereja ini. Selain itu juga untuk menghindarkan dari kemaslahatan yang membuat orang muslim dan non-muslim mengalami perdebatan. Pada mazhab Hanbali sendiri menggunakan *Qiyas Adna'*.

Pada masing-masing kitab yang digunakan dalam kedua mazhab tersebut, baik kitab-kitab mazhab Hanafi dan kitab-kitab mazhab Hanbali memiliki alasan yang signifikan untuk mereka melarang dan membolehkannya *shalat* di gereja tersebut. Karena kurangnya pembahasan dalam hukum *shalat* di gereja ini pada Al-Qur'an maka digunakan hadis yang illat hukumnya disamakan dengan penelitian ini.

Mazhab hanafi tidak membolehkan *shalat* di gereja karena dianggap makruh (kurang bagus), tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa hukumnya makruh tahrim. Lalu, Umar binj Khattab pun menolak *shalat* digereja di karenakan khawatir umat Islam akan mengubah gereja tersebut menjadi masjid dengan dalih bahwa Umar pernah *shalat* di sana.

Lalu pada mazhab Hanbali ini membolehkan *shalat* di gereja karena Muhammad saw. pernah melakukan salat di dalam Ka'bah, yang pada saat itu juga memiliki gambar-gambar. Oleh karena itu, pada dasarnya, di mana pun Anda menemukan waktu salat, Anda boleh melaksanakannya, karena di mata Islam, tempat salat adalah masjid.

Walaupun antara mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali banyak perbedaan dalam berpendapat, tetapi mereka sama-sama Persamaan antara kedua mazhab ini tidak terlihat secara langsung, sama-sama memakruhkan, mazhab Hanafi

memakruhkan dengan makruh tahrim (makruh yang dilarang secara pasti) sedangkan mazhab Hanbali memakruhkannya tetapi masih membolehkan apabila gereja tersebut bersih.. Ulama membolehkan jika dalam keadaan mendesak atau darurat. Misalkan seperti sedang hujan, atau dalam perjalanan tidak menemukan masjid sama sekali, atau juga ketika terdapat binatang buas diluar gereja dan tidak dapat keluar.<sup>16</sup>

### Matriks Komparasi

No	Mazhab	Hukum <i>Shalat</i> di Gereja	Metode <i>Istinbath</i> Hukum
1.	Hanafi	tidak diperbolehkan karna dianggap tempat berkumpulnya setan dan dianggap mengganggu kekhusyukan ketika <i>shalat</i> .	<i>Qiyas Khafi</i> dan <i>Sadd az-Zari'ah</i>
2.	Hanbali	diperbolehkan untuk melakukan <i>shalat</i> di dalamnya jika tempat tersebut bersih. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Umar bin Khattab	<i>Qiyas Adna'</i>

<sup>16</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 146.

		<p>dan Abu Musa yang mengutip hadis "Aku diberi keistimewaan oleh Allah untuk menjadikan seluruh bumi sebagai masjid dan tempat suci". Namun, jika di dalam gereja tersebut terdapat gambar, maka sebaiknya tidak melakukan <i>shalat</i> di sana</p>	
--	--	---	--